



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1610, 2019

KEMEN-KKP. Gubernur Wakil Pemerintah Pusat.  
Dekonsentrasi Penugasan Pemerintah Daerah.  
Tugas Pembantuan. Pelimpahan Urusan  
Pemerintah Bidang Kelautan Perikanan.

## PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48/PERMEN-KP/2019

## TENTANG

PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA  
DEKONSENTRASI DAN PENUGASAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM  
RANGKA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan  
Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008  
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu  
menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  
tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan  
Perikanan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat  
Dalam Rangka Dekonsentrasi dan Penugasan Kepada  
Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tugas Pembantuan Tahun  
Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang  
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/ 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA DEKONSENTRASI DAN PENUGASAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
2. Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
4. Dana tugas pembantuan adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
8. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
9. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal lingkup Kementerian.
11. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah organisasi/lembaga yang merupakan unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

- (1) Kementerian melimpahkan sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Menteri kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Kementerian menugaskan sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Menteri kepada Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan asas:
  - a. eksternalitas;
  - b. akuntabilitas;
  - c. efisiensi; dan
  - d. efektivitas.
- (4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk
  - a. meningkatkan pembangunan bidang kelautan dan perikanan; dan
  - b. mengoptimalkan kinerja pembangunan kelautan dan perikanan sesuai rencana kerja pemerintah, rencana kerja Kementerian, dan rencana kerja dan anggaran Kementerian.

Pasal 3

- (1) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan tahun anggaran 2020 kepada gubernur merupakan kegiatan yang bersifat nonfisik bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Penugasan sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan tahun anggaran 2020 diberikan kepada Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.